

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap pembahasan tentang sertifikat ganda diatas, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertifikat Ganda suatu kondisi sebidang tanah yang memiliki dua sertifikat oleh dengan orang yang berbeda, situasi tersebut merupakan tidak telitinya BPN sewaktu mengijinkan atau menerbitkan suatu sertifikat tersebut. Penerbitan Sertifikat terhadap sertifikat ganda ketentuannya bisa diliat didalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3. Dalam pasal 32 dan penjelasnya diberikan interpretasi otentik mengenai pengertian sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat ditentukan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
2. Bahwa dalam rangka penyajian data yuridis dan data fisik, terutama untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan kepala Kantor Pertanahan, menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama diatur di dalam pasal 33.

## **B. Saran**

Saat terjadinya sertifikat ganda maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus teliti memeriksa sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadinya tumpang tindih di dalam satu tanah terhadap 2 sertifikat. Didasarkan keputusan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional No 24 Th 2007 juncto teknik nomor 08/JUKNIS/D.V/2007, Badan Pertanahan Nasional dimiliki wewenang yang untuk membatalkan sebuah sertifikat tersebut.